

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi yang salah satunya adalah memfasilitasi perdagangan dan industri. Fasilitasi perdagangan dan industri diwujudkan dengan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai, dan PDRI untuk industri dalam negeri yang menghasilkan barang dengan berorientasi ekspor. Pemerintah, melalui paket kebijakan ekonomi Volume II, diterbitkan oleh Presiden pada 29 September 2015, telah melakukan pengembangan di bidang logistik dengan memberikan kebijakan insentif untuk peningkatan kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pusat Logistik Berikat ini diharapkan dapat menekan biaya dan transportasi logistik nasional, meminimalisir *dwelling time* di pelabuhan, membopong pertumbuhan industri lokal, memaksimalkan investasi, dan menjadikan Indonesia selaku negara pusat logistik di Kawasan Asia Pasifik (Setiawan, Lusiantoro, & Sahadewo, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat dijelaskan bahwa Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat PLB, ialah tempat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat

disertai 1 atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Demi memperoleh fasilitas PLB, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor bea dan cukai yang mengawasi. Pemerintah memberikan fasilitas melalui PLB berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI atas barang impor yang disimpan di dalam PLB selama 3 tahun, dan ketentuan lartasnya baru dipenuhi ketika barang impor dikeluarkan dari PLB untuk diimpor untuk dipakai.

Setelah disempurnakannya Peraturan Menteri Keuangan terkait Pusat Logistik Berikat dengan PMK Nomor 28/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat, terdapat beberapa perubahan khususnya terkait ketentuan dalam pemberian perizinan Pusat Logistik Berikat yang cenderung lebih dipermudah. Hal ini merupakan upaya DJBC untuk menyesuaikan ketentuan terkait PLB agar semakin adaptif dan spesifik dalam mengantisipasi cepatnya perubahan perdagangan internasional.

Kemudahan terkait pemberian perizinan Pusat Logistik Berikat menganut konsep "*Trust and Verify*" yang berarti setiap pengguna jasa dipercaya untuk menyelenggarakan fasilitas hingga terbukti melakukan kesalahan terkait ketentuan di Pusat Logistik Berikat. Konsep ini diangkat dari sebuah peribahasa Rusia yang dipopulerkan oleh Mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, yang berbunyi "*Doveryai, no Proveryai*" atau "*Trust, but Verify*" yang bermakna bahwa orang yang bertanggung jawab selalu melakukan verifikasi sebelum melakukan

bisnis dengan siapapun (Pironti, 2021). Konsep ini juga sejalan dengan prinsip dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana yang dijelaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam Siaran Pers nomor HM.4.6/186/SET.M.EKON.3/07/2021, bahwa prinsip *Trust but Verify* dikedepankan dengan menyederhanakan proses penerbitan perizinan berusaha namun disertai dengan penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan berusaha. Hal ini tentunya memberikan tantangan kepada DJBC untuk meningkatkan sistem pengawasan serta pelayanan dalam rangka kegiatan verifikasi kepatuhan penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan fasilitas tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat diawasi oleh DJBC melalui kantor pabean yang mengawasi wilayah tempat PLB tersebut berada. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda merupakan salah satu kantor pabean yang dalam wilayah pengawasannya terdapat beberapa perusahaan yang ditetapkan sebagai Pusat Logistik Berikat. Sampai dengan 10 Mei 2023, dari 114 Tempat Penimbunan Berikat yang diawasi KPPBC TMP A Marunda, total Pusat Logistik Berikat yang diawasi adalah sebanyak 39 perusahaan. Banyaknya Tempat Penimbunan Berikat yang diawasi KPPBC TMP A Marunda tentunya menjadi tantangan khusus untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan pengguna fasilitas dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang salah satunya demi mewujudkan optimalisasi penerimaan negara atas pengeluaran barang dari PLB dalam rangka impor untuk dipakai.

PLB dianggap berhasil untuk menyokong jalannya industri dalam negeri sehingga dilakukan penyempurnaan PLB generasi ke-2 (PLB G2) dengan menekankan spesialisasi PLB (Surjantoro, 2018). Sejalan dengan penyempurnaan konsep PLB Generasi ke-2, KPPBC TMP A Marunda memiliki tantangan untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan atas pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat. Banyaknya perusahaan penerima fasilitas PLB di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Marunda serta terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan mendorong minat penulis untuk meninjau kegiatan pengawasan yang dilakukan KPPBC TMP A Marunda dalam implementasi konsep “*Trust and Verify*” yang melandasi pemberian fasilitas PLB di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, diperoleh rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat?
2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Marunda telah sesuai dan cukup untuk memverifikasi kepercayaan yang telah diberikan kepada penerima fasilitas sesuai konsep “*Trust and Verify*”?
3. Apa hambatan dan risiko yang ditemukan petugas di lapangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat?
4. Mengingat hambatan dan risiko yang ditemui petugas di lapangan, apakah konsep “*Trust and Verify*” sudah tepat dilaksanakan?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengawasan atas pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengawasan yang telah dilakukan KPPBC TMP A Marunda atas penerapan konsep "*Trust and Verify*" terhadap penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat.
3. Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang ditemui petugas dalam melakukan pengawasan atas Pusat Logistik Berikat dalam implementasi konsep "*Trust and Verify*" pada KPPBC TMP A Marunda.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran terkait permasalahan pengawasan atas Pusat Logistik Berikat dalam implementasi konsep "*Trust and Verify*" pada KPPBC TMP A Marunda

### **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini diawali dengan fokus terhadap gambaran umum pengawasan atas Pusat Logistik Berikat berikat kemudian dikerucutkan pada tata laksana fasilitas pusat logistik berikat beserta permasalahan yang timbul dalam implementasi konsep "*Trust and Verify*" pada KPPBC TMP A Marunda.

### **1.5. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan terkait pengawasan Pusat Logistik Berikat di lapangan
- b. Sebagai referensi dalam dunia akademik yang berhubungan dengan pengawasan Pusat Logistik Berikat dalam upaya penegakan hukum maupun optimalisasi penerimaan negara

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menghubungkan konsep "*Trust and Verify*" pada pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat dengan praktiknya dalam kegiatan pengawasan Pusat Logistik Berikat di lapangan
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam implementasi konsep "*Trust and Verify*" khususnya pada kegiatan pengawasan Pusat Logistik Berikat.

### 1.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berencana menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan serta mengumpulkan berbagai jenis informasi, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan kejadian rutin dan problematis, serta artinya dalam kehidupan individual dan kelompok (Denzin & Lincoln, 1994). Berdasarkan uraian tersebut, metode penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk bertindak selaku pewawancara sekaligus pengamat fenomena sosial yang sedang diteliti demi mendapatkan data penelitian. Adapun detail metode kualitatif yang digunakan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan (Sari & Asmendri, 2020). Penulis menggunakan metode ini dengan mempelajari berbagai literatur seperti modul, buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta karya tulis lain yang berkaitan dengan pengawasan atas Pusat Logistik Berikat untuk memperoleh pemahaman mengenai pengertian, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk meninjau permasalahan yang akan penulis bahas.

b. Studi di Lapangan

Penelitian di lapangan dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang berasal dari objek penelitian berupa catatan, dokumen, laporan kegiatan dari objek yang diteliti, serta sumber lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Metode penelitian di lapangan dilakukan dalam beberapa cara, meliputi:

1. Wawancara (*Interview*),

Pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai di KPPBC TMP A Marunda yang memiliki kompetensi yang cakap di bidangnya untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait pokok bahasan dalam KTTA.

2. Pengamatan Langsung (*Observasi*)

Pengumpulan informasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses kegiatan pengawasan Pusat Logistik Berikat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda.

Sumber data yang akan digunakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang mengarah pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dikumpulkan dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Uma, 2011). Rencana sumber data sekunder yang akan dikumpulkan adalah data terkait penindakan serta laporan hasil monitoring dan evaluasi atas fasilitas Pusat Logistik Berikat di KPPBC TMP A Marunda.

## **1.7. Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori yang berasal dari peraturan, literatur, maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penulisan KTTA. Pada bab ini juga akan digambarkan secara umum tentang KPPBC TMP A Marunda sebagai objek penelitian yang dipilih

penulis, kemudian akan disajikan data dan fakta terkait pengawasan atas Pusat Logistik Berikat di KPPBC TMP A Marunda.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti modul, buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta karya tulis lain yang mendukung penulisan KTTA ini guna membandingkan teori yang sudah dipelajari dengan fakta yang ditemui di lapangan. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dalam pengumpulan informasi.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan memberikan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam meninjau kegiatan pengawasan atas Pusat Logistik Berikat dalam implementasi konsep “*Trust and Verify*” pada KPPBC TMP A Marunda.